



PUTUSAN

Nomor 74/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGI THAI WINARKHO;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 03 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cipinang Elok Blok AJ 2 RT 015 RW
010 Kel Cipinang Muara Kec Jatinegara
Jakarta Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Ngi Thai Winarko ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 berdasar surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/X/2020/Dittipidum tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa Ngi Thai Winarko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 19 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor Hukum B.C. Panjaitan Law Firm beralamat di Lanacartama lantai 3, Jalan Pakubuwono VI Nomor 99A-B. Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Nomor 74/PID/2021/PT DKI tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Jkt Utr, tanggal 15 Februari 2021 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NGI THAI WINARKHO pada bulan April 2015 hingga Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai tahun 2016 bertempat di kantor PT HAIXIN INDONESIA di Bukit Golf Mediterania Rukan Crown Golf Blok B No 52-56 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT HAIXIN INDONESIA adalah merupakan perusahaan milik asing (PMA) didirikan pada tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Akta Pendirian PT HAIXIN INDONESIA Nomor 179 tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan notaris BUNTARIO, SE, SH, MH. Berdasarkan akta pendirian tersebut sebagai Direktur perusahaan adalah terdakwa, sedangkan sebagai Komisaris Perusahaan adalah Sdr LI SHIFENG sekaligus pemegang 5.850 lembar saham dari 6500 lembar saham yang telah

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan (modal ditempatkan) sedangkan isinya sebanyak 650 lembar saham dimiliki oleh CHENG KIN CHAU.

- Bahwa sejak didirikannya PT HAIXIN INDONESIA menyewa kantor di Rukan Exclusive Blok E-17 Bukit Golf Mediterania PIK Kel Kamal Muara Kec Penjaringan Jakarta Utara. Oleh karena itu pada bulan September 2011 Sdr LI SHIFENG selaku Komisaris PT HAIXIN INDONESIA berencana melakukan pembelian Rukan untuk perkantoran PT HAIXIN INDONESIA.

Bahwa menindaklanjuti rencana tersebut, maka Sdr LI SHIFENG meminta Sdr MU CHUAN (staf pribadi dan orang kepercayaan Sdr LI SHIFENG) dan terdakwa untuk mendatangi kantor marketing Bukit Golf Mediterania yaitu PT MULTI ARTHA PRATAMA (PT MAP) selaku pengembang Rukan Crown Golf di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara guna menanyakan bagaimana caranya bisa membeli ruko di Bukit Golf Mediterania tersebut untuk perkantoran PT HAIXIN INDONESIA. Pada saat itu Sdr MU CHUAN belum bisa Bahasa Indonesia sehingga yang lebih banyak berbicara adalah terdakwa.

- Bahwa hasil pembicaraan antara pihak PT MULTI ARTHA PRATAMA (PT MAP) dan terdakwa tersebut disampaikan Sdr MU CHUAN kepada Sdr ZHANG HAOBIAO yaitu staf Sdr LI SHIFENG di China melalui email dalam Bahasa Mandarin yang sudah diterjemahkan yang intinya terkait harga rukan, tata cara pembelian dan hasil negosiasi dengan pihak Bank pemberi KPR (Bank CIMB Niaga). Setelah menerima email tersebut, tidak lama kemudian Sdr LI SHIFENG melalui telepon mengatakan setuju untuk kredit dengan jangka waktu 5 tahun dan meminta agar terdakwa untuk mengurus hal tersebut.
- Bahwa atas permintaan Sdr LI SHIFENG tersebut maka terdakwa selaku Direktur PT HAIXIN INDONESIA melakukan pembelian terhadap 4 (empat) unit rukan Crown Golf B No 52, No 53, No 55 dan No 56 di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan cara KPR di Bank CIMB Niaga Gatot Subroto selama 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa atas pembelian 4 unit rukan tersebut, maka Sdr LI SHIFENG melakukan pembayaran *booking fee*, angsuran I, angsuran II sebesar Rp 7.282.500.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran KPR di Bank CIMB Niaga Gatot Subroto

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 16.637.869.055,- (enam belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) yang sepenuhnya menggunakan uang pribadi milik Sdr LI SHIFENG yang dilakukan melalui transfer secara bertahap dari tahun 2011 sampai dengan bulan September 2015 ke rekening CIMB Niaga cabang PIK No Rek 820.010.035.611.7 atas nama NGI THAI WINARKHO.

- Bahwa sebelum melakukan pembayaran atas rukan tersebut lunas, sekitar bulan Agustus 2015 Sdr LI SHIFENG mendapatkan informasi bahwa terhadap 4 rukan Crown Golf B No 52, No 53, No 55 dan No 56 di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara milik PT HAIXIN INDONESIA tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain. Sehingga Sdr LI SHIFENG atau PT HAIXIN INDONESIA melakukan penghentian sementara pembayaran angsuran KPR atas 4 rukan tersebut, namun tanpa sepengetahuan Sdr LI SHIFENG maupun PT HAIXIN INDONESIA terdakwa melakukan pelunasan KPR yang tersisa 10 kali angsuran dengan nilai *outstanding* Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari PT KTM sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) HGB dari keempat rukan tersebut yaitu HGB No 4285/Kamal Muara, HGB No 4290/Kamal Muara, HGB No 4277/Kamal Muara dan HGB No 4283/Kamal Muara sesuai dengan akta perjanjian fasilitas pembiayaan modal usaha Nomor 2 tahun 2015 yang dibuat di hadapan notaris ALEXANDER WIJAYA SH, M.Kn dan Akta Addendum ke I perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan modal usaha No 270 tanggal 28 September 2016 yang dibuat di hadapan notaris FENTY ABIDIN SH
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 tanpa sepengetahuan Sdr LI SHIFENG atau pihak PT HAIXIN INDONESIA terdakwa menandatangani PPJB Lunas No 233 dibuat di hadapan notaris TAN SUSY tanggal 23 Desember 2015, PPJB Lunas No 235 dibuat di hadapan notaris TAN SUSY tanggal 23 Desember 2015, PPJB Lunas No 271 dibuat di hadapan notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dan PPJB No 272 dibuat di hadapan notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dengan dalih sebagai persyaratan untuk disetujuinyadan dicairkannya pinjaman sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) tersebut di atas. Yang mana dalam Akta Nomor 2 tahun 2015 dan Akta Addendum ke-I No 270 tanggal 28 September 2016 penandatanganan PPJB tersebut bukan menjadi persyaratan atas pinjaman tersebut.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



- Bahwa terdakwa menandatangani PPJB tersebut dikarenakan jabatan terdakwa sebagai Direktur PT HAIXIN INDONESIA dan terdakwa sebagai Direktur menerima gaji pokok besarnya kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah tunjangan sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sekitar kurang lebih Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No Rek 370.108.599.8 dan BCA Cabang Pangeran Jayakarta No Rek 083.126.349.0, keduanya atas nama NGI THAI WINARKO.

Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengalihkan hak kepemilikan atas 4 unit rukan Crown Golf B No 52, No 53, No 55 dan No 56 yang berada di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tersebut kepada PT KARYA TEKNIK MULTIFINANCE (PT KTM), maka Sdr LI SHIFENG ataupun PT HAIXIN INDONESIA mengalami kerugian setidaknya sebesar kurang lebih Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ngi Thai Winarkho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngi Thai Winarkho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tahapan BCA No. Rekening 0831263490 atas nama Ngi Thai Winarkho periode tahun 2011 sampai tahun 2012;
 - 1 (satu) bundel print out mutasi tabungan preferred CIMB Niaga, Tbk dengan nomor rekening 820.010.035.611.7 atas nama NGI THAI WINARKHO periode tahun 2011 sampai tahun 2015;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perusahaan PT. Haixin Indonesia yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. No.179 tertanggal 18 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45740.AH.0101 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Haixi Indonesia tertanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perseroan No.09.01.1.46.36489 PT. Haixin Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 23 September 2011;
- 4 (empat) lembar Asli Pendaftaran Penanaman Modal No.2438/1/PPM/1/PMA/2011 PT. Haixin Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 8 September 2011;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 1828/1.824/2011 atas nama PT. Haixin Indonesia dan Surat Keterangan Nomor : 1829/1.824/2011 atas nama Ngi Thai Winarkho tertanggal 16 September 2011;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 572/1.824/2013 atas nama PT. Haixin Indonesia dan Surat Keterangan Nomor : 572/1.824/2013 atas nama Ngi Thai Winarkho tertanggal 23 Juli 2013;
- 2 (dua) Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 859/1.824/2014 atas nama PT. Haixin Indonesia dan Surat Keterangan Nomor : 859/1.824/2014 atas nama Ngi Thai Winarkho tertanggal 14 Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 483 tertanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris B. Andy Widyanto, S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga: 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Agustus 2012;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 September 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 November 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pembayaran Kartu Kredit dari divisi Card Operation Collection And Risk Control Group – CIMB Niaga (tanpa tanggal);
- 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Ngi Thai Winarkho perihal program keringanan kartu kredit tanggal 30 Januari 2013 dan Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama Ngi Thai Winarkho (tanpa tanggal);
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan dan Kuasa Bank CIMB Niaga kepada Ngi Thai Winarkho perihal tunggakan kartu kredit (tanpa tanggal);
- 1 (satu) lembar asli Surat tagihan ANZ Platinum atas nama NGI THAI WINARKHO tanggal 25 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat ANZ Platinum Ngi Thai Winarkho tanggal 25 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat ANZ Nomor: 047/INH-JKT/172-REC/FE/05/2013, perihal pemberian keringanan penyelesaian kartu kredit atas nama Ngi Thai Winarkho tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Ngi Thai Winarkho kepada Elka Canrissa terkait segala hal terkait pengambilan dan pengurusan dokumen Ruko Bukit Golf Mediterania PIK;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari Bank BCA dengan No. rekening 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening Bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Januari 2013;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk keperluan pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama Shi Feng Li ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 7 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk keperluan pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 7 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama Shi Feng Li ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama Ngi Thai Winarkho sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 13 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk keperluan pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 13 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama Shi Feng Li ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 April 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 April 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama Shi Feng Li ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 Mei 2013;

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2013;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 11 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 11 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650093683 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Desember 2013;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650093683 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 April 2014;

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 April 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama SHI FENG LI ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 30 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 30 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 22 Mei 2014;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 22 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.88.718.631,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 24 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.88.718.631,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 24 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2014;

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2014;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 29 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 29 April 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.386.803.405,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 386.803.405,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 20 Mei 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 27 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 27 Juli 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.385.269.846,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 385.269.846,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Agustus 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.739.460,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 377.739.460,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 September 2015;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 November 2012;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Desember 2012;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Januari 2013;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Februari 2013;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Maret 2013;

Dikembalikan kepada PT. Haixin Indonesia melalui saksi Elka Canrissa

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4277 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf blok B No. 55 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB dan Kuasa Nomor 271 dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dengan para pihak NGI THAI WINARKHO dan WIDODO SETIADI selaku Direktur PT.KTM;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4283 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf Blok B No.56 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB dan Kuasa Nomor 272 dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dengan para pihak NGI THAI WINARKHO dan WIDODO SETIADI selaku Direktur PT.KTM;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4285 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf blok B No.52 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB Nomor 233 dibuat dihadapan Notaris TAN SUSY, S.H. tanggal 23 Desember 2015 dengan para pihak NGI THAI WINARKHO dan PT. Keselamatan Terpadu Terbaik (PT. KTT);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa No.31 tanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4290 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf blok B No.53 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB No.235 dibuat dihadapan Notaris TAN SUSY, S.H. tanggal 23 Desember 2015 dengan para pihak

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGI THAI WINARKHO dan PT. Keselamatan Indonesia Terpadu Terbaik (PT. KTT);

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa No.32 tanggal 29 September 2015;
- 1 (satu) bundel legalisir Nota Kesepahaman Nomor : 014/KKT-KTM/PK-01/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Nomor 2 tanggal 8 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris ALEXANDER WIJAYA, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Adendum Nota Kesepahaman Nomor : 013/KKT-KTM/PK-02/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Adendum ke-1 perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Nomor 270 dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dengan kreditur WIDODO SETIADI selaku Direktur PT.KTM dan debitur NGI THAI WINARKHO;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA PT. Karya Teknik Multifinance ke No. Rekening 2863005801 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2015 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 7 Desember 2015 perihal permohonan pencairan dana;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke CIMB Niaga No. Rek. 8200100356117 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.2.163.967.784,- tanggal 28 Desember 2015 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 21 Desember 2015 perihal permohonan pencairan dana;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran Permata Bank PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rekening 2683005801 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.3.202.372.216,- tanggal 30 Desember 2015 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 21 Desember 2015 perihal permohonan pencairan dana;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Permata Bank PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rek. 700121227 atas nama TAN SUSY sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kliring, titipan kliring dan titipan warkat BCA HAERUDIN ke Bank BCA No. Rek. 8015166998 a.n. RENY FILYANI sebesar Rp.5.800.000,- tanggal 14 Juli 2016;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy mutasi kiriman uang dan pemindahbukuan Maybank ke BCA sebesar Rp.4.650.000 tanggal 7 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA PT. KTM ke No. Rek. 4583005895 atas nama IBS Insurance Broking Service sebesar Rp.3.010.000,- tanggal 19 Januari 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti setoran RTGS Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke No. Rek. 09151216016000 a.n. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebesar Rp.1.851.000.000,- tanggal 29 Juli 2016 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pencairan tahap I penambahan plafond;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Setoran Bank BCA PT. Karya Teknik Multifinance Ke No. Rekening 2863005801 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 6 September 2016 perihal permohonan pencairan dana;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti setoran RTGS Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rek. 2863005801 a.n. TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp. 1.645.869.850,- tanggal 03 Oktober 2016 dan fotocopy surat permohonan tanggal 28 September 2016 perihal permohonan pencairan dana;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Setoran RTGS Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rek. 7570136555 atas nama ARIANTO TIOE sebesar Rp.608.060.796,- tanggal 8 Agustus 2016 dan fotocopy Surat permohonan tanggal 28 Juli 2016 perihal permohonan pencairan tahap II penambahan plafond.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara .

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGI THAI WINARKHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan dalam jabatan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGI THAI WINARKHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tahapan BCA No. Rekening 0831263490 atas nama NGI THAI WINARKHO periode tahun 2011 sampai tahun 2012;
 - 1 (satu) bundel print out mutasi tabungan preferred CIMB Niaga, Tbk dengan nomor rekening 820.010.035.611.7 atas nama NGI THAI WINARKHO periode tahun 2011 sampai tahun 2015;Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perusahaan PT. Haixin Indonesia yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. No.179 tertanggal 18 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45740.AH.0101 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Haixi Indonesia tertanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perseroan No.09.01.1.46.36489 PT. Haixin Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 23 September 2011;
- 4 (empat) lembar Asli Pendaftaran Penanaman Modal No.2438/1/PPM/1/PMA/2011 PT. Haixin Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 8 September 2011;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 1828/1.824/2011 atas nama PT. Haixin Indonesia dan Surat Keterangan Nomor : 1829/1.824/2011 atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 16 September 2011;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 572/1.824/2013 atas nama PT. Haixin Indonesia dan Surat Keterangan Nomor : 572/1.824/2013 atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 23 Juli 2013;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 859/1.824/2014 atas nama PT. Haixin Indonesia dan Surat Keterangan Nomor : 859/1.824/2014 atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 14 Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 483 tertanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga: 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 September 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 November 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar asli tagihan Mastercard Platinum CIMB Niaga : 5289 1900 0147 3222 tanggal 18 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pembayaran Kartu Kredit dari divisi Card Operation Collection And Risk Control Group – CIMB Niaga (tanpa tanggal);
- 2 (dua) lembar asli surat Permohonan NGI THAI WINARKHO perihal program keringanan kartu kredit tanggal 30 Januari 2013 dan Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama NGI THAI WINARKHO (tanpa tanggal);
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan dan Kuasa Bank CIMB Niaga kepada NGI THAI WINARKHO perihal tunggakan kartu kredit (tanpa tanggal);
- 1 (satu) lembar asli Surat tagihan ANZ Platinum atas nama NGI THAI WINARKHO tanggal 25 Desember 2012;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat ANZ Platinum NGI THAI WINARKHO tanggal 25 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat ANZ Nomor: 047/INH-JKT/172-REC/FE/05/2013, perihal pemberian keringanan penyelesaian kartu kredit atas nama NGI THAI WINARKHO tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari NGI THAI WINARKHO kepada ELKA CANRISSA terkait segala hal terkait pengambilan dan pengurusan dokumen Ruko Bukit Golf Mediterania PIK;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari Bank BCA dengan No. rekening 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening Bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk keperluan pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 7 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk keperluan pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 7 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 13 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk keperluan pembayaran

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 13 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar asli slip setoran/transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 April 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 April 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 8 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 Juli 2013;

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 11 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 11 Oktober 2013;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650093683 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650093683 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Februari 2014;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 10 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 April 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 2 April 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650025769 atas nama LI SHIFENG ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Oktober 2014;

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 15 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 30 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 30 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 8650098430 atas nama ELKA CANRISSA ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.740.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Maret 2015;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 22 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 22 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 365.024.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.88.718.631,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 24 Juni 2014;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.88.718.631,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 24 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bank BCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT. Haixin Indonesia ke rekening bank CIMB Niaga dengan rek. 8200100356117 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 374.634.000,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 12 Agustus 2014;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 29 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 29 April 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARKHO sebesar Rp.386.803.405,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 20 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 386.803.405,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 20 Mei 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 17 Juni 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 27 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp.377.664.387,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 27 Juli 2015;
- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.385.269.846,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 385.269.846,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 Agustus 2015;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli slip setoran tunai ke rekening pinjaman bank CIMB Niaga dengan rekening 1980100181721, 1980100182727, 1980100180725, dan 1980100183723 atas nama NGI THAI WINARKHO sebesar Rp.377.739.460,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli Nota persetujuan pengeluaran uang PT. Haixin Indonesia sebesar Rp. 377.739.460,- untuk pembayaran angsuran Ruko Crown Golf blok B No.52-56 di Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara, tanggal 21 September 2015;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 November 2012;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Desember 2012;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Januari 2013;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Februari 2013;
- 4 (empat) lembar asli dokumen Debit Advice bank CIMB NIAGA atas nama NGI THAI WINARKHO tertanggal 17 Maret 2013;

Dikembalikan kepada PT. Haixin Indonesia melalui saksi Elka Canrissa

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4277 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf blok B No. 55 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB dan Kuasa Nomor 271 dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dengan para pihak NGI THAI WINARKHO dan WIDODO SETIADI selaku Direktur PT.KTM;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4283 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf Blok B No.56 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB dan Kuasa Nomor 272 dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dengan para pihak NGI THAI WINARKHO dan WIDODO SETIADI selaku Direktur PT.KTM;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4285 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf blok B No.52 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB Nomor 233 dibuat dihadapan Notaris TAN SUSY, S.H. tanggal 23 Desember 2015 dengan para pihak NGI THAI WINARKHO dan PT. Keselamatan Terpadu Terbaik (PT. KTT);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa No.31 tanggal 29 September 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4290 atas nama NGI THAI WINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf blok B No.53 seluas 75m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB No.235 dibuat dihadapan Notaris TAN SUSY, S.H. tanggal 23 Desember 2015 dengan para pihak NGI THAI WINARKHO dan PT. Keselamatan Indonesia Terpadu Terbaik (PT. KTT);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa No.32 tanggal 29 September 2015;
- 1 (satu) bundel legalisir Nota Kesepahaman Nomor : 014/KKT-KTM/PK-01/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Nomor 2 tanggal 8 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris ALEXANDER WIJAYA, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Adendum Nota Kesepahaman Nomor : 013/KKT-KTM/PK-02/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Adendum ke-1 perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Nomor 270 dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dengan kreditur WIDODO SETIADI selaku Direktur PT.KTM dan debitur NGI THAI WINARKHO;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA PT. Karya Teknik Multifinance ke No. Rekening 2863005801 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.600.000.000,- (\Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2015 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 7 Desember 2015 perihal permohonan pencairan dana;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke CIMB Niaga No. Rek. 8200100356117 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.2.163.967.784,- tanggal 28 Desember 2015 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 21 Desember 2015 perihal permohonan pencairan dana;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti setoran Permata Bank PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rekening 2683005801 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.3.202.372.216,- tanggal 30 Desember 2015 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 21 Desember 2015 perihal permohonan pencairan dana;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Permata Bank PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rek. 700121227 atas nama TAN SUSY sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kliring, titipan kliring dan titipan warkat BCA HAERUDIN ke Bank BCA No. Rek. 8015166998 a.n. RENY FILYANI sebesar Rp.5.800.000,- tanggal 14 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy mutasi kiriman uang dan pemindahbukuan Maybank ke BCA sebesar Rp.4.650.000 tanggal 7 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA PT. KTM ke No. Rek. 4583005895 atas nama IBS Insurance Broking Service sebesar Rp.3.010.000,- tanggal 19 Januari 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti setoran RTGS Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke No. Rek. 09151216016000 a.n. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebesar Rp.1.851.000.000,- tanggal 29 Juli 2016 dan fotocopy Surat Permohonan tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pencairan tahap I penambahan plafond;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti Setoran Bank BCA PT. Karya Teknik Multifinance Ke No. Rekening 2863005801 atas nama TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 6 September 2016 perihal permohonan pencairan dana;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti setoran RTGS Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rek. 2863005801 a.n. TAN RUSHTAM MARHANSHA sebesar Rp. 1.645.869.850,- tanggal 03 Oktober 2016 dan fotocopy surat permohonan tanggal 28 September 2016 perihal permohonan pencairan dana;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Setoran RTGS Bank BNI PT. Karya Teknik Multifinance ke Bank BCA No. Rek. 7570136555 atas nama

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI



ARIANTO TIOE sebesar Rp.608.060.796,- tanggal 8 Agustus 2016 dan fotocopy Surat permohonan tanggal 28 Juli 2016 perihal permohonan pencairan tahap II penambahan plafond Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Februari 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt Utr Jo.1470/Pid.B/ 2020/PN.Jkt Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntu Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Ngi Thai Winakho telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara virtual pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1470/PID.B/2020/PN Jkt Utr yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2021;



Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pembelaan (pleidoi) Pembanding yang telah dibacakan pada persidangan tingkat pertama.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan pertimbangannya, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1470/PID.B/2020/PN.Jkt Utr., tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Yudex Factie tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangannya karena hanya menyalin penjabaran unsur pidana milik Terbanding dalam tuntutan.
- B. Judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di muka persidangan.
- C. Judex factie tingkat pertama mengesampingkan fakta bahwa yang membuat laporan polisi dalam perkara A quo tidak berkompetensi sebagai pelapor.
- D. Judex factie tingkat pertama telah mengesampingkan fakta antara Pembanding dengan saksi Li Shifeng telah terjadi kesepakatan perdamaian.
- E. Judex factie tingkat pertama telah memberikan putusan dengan kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd)
- F. Judex factie tingkat pertama telah keliru dengan memberikan vonis yang lebih berat daripada tuntutan Terbanding tanpa memberikan alasan yang jelas.
- G. Judex factie tingkat pertama tidak bisa memposisikan dirinya sebagai corong undang Hakim Tingkat Pertama undang (Laboushch de laloe) dan tidak dapat mencari kebenaran material.

Berdasarkan seluruh uraian dalam memori banding tersebut, jelas apa yang didakwakan Terbanding dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1470/PID.B/2020/PN.Jkt Utr tanggal 15 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut'

Mengadili sendiri:



1. Menyatakan bahwa Pembanding Ngi Thai Winarkho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menyatakan membebaskan Pembanding Ngi Thai Winarkho dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvolging)
3. Menyatakan Pembanding Ngi Thai Winarkho segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan.
4. Memulihkan hak Pembanding Ngi Thai Winarkho dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,
5. Menyatakan barang bukti seperti seperti tercantum dalam memori bandingnya tetap terlampir dalam nota pembelaan/ pleidoi atas nama Pembanding Ngi Thai Winarkho.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1470/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr tanggal 17 Februari 2021 serta memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1470/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa di tingkat Banding, Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun dalam pemeriksaan di tingkat Banding, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka beralasan apabila masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2...Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1470/Pid.B/2020/PN.Tng, tanggal 15 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami Siti Farida M.T, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Hi.A Sanwari HA, SH., M.H. dan Drs Amin Sembiring, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 74/Pid/2021/PT.DKI tanggal 9 Maret 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Dewi Rahayu, S.H.,M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HI.A SANWARI HA, SH., M.H.

SITI FARIDA M.T, S.H., M.H.

Drs AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)